

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Karyawan PT Sriwijaya Argo Sakti pada Tahun 2021. Jenis data yang digunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi penulis kemudian menganalisis secara kualitatif dengan analisis deskriptif. Objek yang digunakan yaitu PT. Sriwijaya Argo Sakti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. Sriwijaya Argo Sakti dalam perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan 21 belum sesuai dikarenakan tunjangan Kesehatan dan ketenagakerjaan tidak dimasukkan kedalam laporan pajak sehingga pajak penghasilan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Berdasarkan pelaporan Pajak Penghasilan 21 karyawan PT Sriwijaya Argo Sakti belum tepat waktu dikarenakan PT Sriwijaya Argo Sakti melaporkan tanggal 31 Januari 2022 sehingga perusahaan dapat dikenakan sanksi sebesar 2% dikarenakan terlambat dalam melaporkan pajak penghasilan.
3. PT. Sriwijaya Argo Sakti maka dapat disimpulkan bahwa PT. Sriwijaya Argo Sakti belum melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perusahaan dan menurut undang-undang. Perusahaan dapat melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan secara optimal dengan cara memasukan biaya BPJS sebagai tambahan penghasilan karyawan dan membuat daftar nominative biaya lain-lain.

B. Saran

Dari hasil penelitian tentang analisis faktor yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan 21 dengan melihat Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan

PT. Sriwijaya Argo Sakti terhadap Pajak Penghasilan 21. Berikut adapun saran yang dapat dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya:

1. Akademis

Bisa meningkatkan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dibidang perpajakan, beserta menambahkan wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya :

- a) Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini hanya terbatas untuk melakukan perbandingan Pajak Penghasilan 21 menurut perusahaan dan menurut undang-undang.
- b) Bagi peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sejenis dapat dikembangkan dengan menggunakan tahun penelitian yang lebih panjang, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat.
- c) Bagi peneliti selanjutnya, apabila melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sejenis sebaiknya menggunakan perusahaan yang berbeda.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus bahan pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memberikan informasi tentang pemahaman PT Sriwijaya Argo Sakti terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

4. PT Sriwijaya Argo Sakti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan atau menambah pemahaman dan pengetahuan tentang mekanisme perpajakan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan 21 (PPh 21) terhadap aturan-aturan mengenai pajak penghasilan dan dapat digunakan sebagai acuan, masukan, atau pedoman bagi suatu perusahaan sebagai suatu bahan alternatif dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan terutama dalam bidang perpajakan.

5. Wajib Pajak

Bagi wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka didalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

6. Karyawan

Bagi karyawan diharapkan bisa meningkatkan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dibidang perpajakan, beserta menambahkan wawasan.

